



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[Signature]

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 503/000066.39.23/049 /PAUD/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)

SAWO

DI PADUKUHAN KARANGGENENG, KALURAHAN UMBULHARJO,
KAPANEWON CANGKRINGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal POS Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) Sawo dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000066.39.23 tanggal 28 Februari 2023 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) Sawo;
 - bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/1433 tanggal 10 Maret 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman
tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal POS Pendidikan
Anak Usia Dini (POS PAUD) Sawo di Padukuhan
Karanggeneng, Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon
Cangkringan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan Pendidikan	: POS Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) Sawo
Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Desa Umbulharjo
Pimpinan	: Anti Sukarni
Kepala	: Soesy Hendarti, S.Sos
Jenis Pendidikan	: Satuan PAUD Sejenis
Alamat	: Karanggeneng , Umbulharjo, Cangkringan, Sleman

KEDUA

- a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban
1. mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku,
 2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
- b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan 8 Maret 2027

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 28 MAR 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,



SEPTIMO KUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman